


	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/SOP-A-II-11
		Tanggal : 1 November 2019
	STANDAR OPERATING PROSEDURE	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DESK EVALUASI PROPOSAL



Proses	Panggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairun Nas, M.Kom	LPPM		01/11/2019
2. Pemeriksaan	Ridho Taufiq S., M.Kom	BPM		01/11/2019
3. Persetujuan	Marsani Asfi, M.Si.	Dekan FTI		01/11/2019
	Ingrid Panjaitan, M.Sc.Ak.	Dekan FEB		01/11/2019
4. Penetapan	Dr. Chandra Lukita, M.M.	Rektor		01/11/2019
5. Pengendalian	Sudadi Pranata, M.Si.	BPM		01/11/2019

1. Defenisi Istilah	Desk Evaluasi Proposal penelitian dan PkM merupakan salah satu bagian dari proses seleksi pengajuan proposal yang diajukan ke LPPM, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian dan PkM. Semua proses Desk Evaluasi Proposal oleh penilai internal harus terlaksana sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian dan PkM Tahun 2020-2025.
2. Tujuan Prosedur	<i>Standar Operating Procedure</i> ini adalah mengatur tentang mekanisme atau prosedur Desk Evaluasi Proposal penelitian dan PkM yang melibatkan reviewer internal dalam memeriksa proposal-proposal yang telah diajukan ke LPPM agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian dan PkM tahun 2020-2025.
3. Ruang Lingkup	<i>Standar Operating Procedure</i> ini mengatur prosedur Desk Evaluasi Proposal penelitian dan PkM pada tahap awal yang diperiksa oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian berdasarkan buku pedoman penelitian dan PkM Tahun 2020-2025.
4. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM memastikan proposal Penelitian dan PkM sesuai dengan Peta Jalan Penelitian serta bidang keilmuan dosen dan mahasiswa. 2. Reviewer Internal melakukan pemeriksaan terhadap proposal Penelitian dan PkM merujuk kepada persyaratan pengajuan proposal penelitian dan PkM.
5. Prosedure	<ol style="list-style-type: none"> a. LPPM membentuk panitia Desk Evaluasi Poposal dengan Ketua LPPM sebagai penanggung jawab. b. Kegiatan Desk Evaluasi proposal dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran. c. Peserta Desk Evaluasi proposal adalah pengusul yang mendaftarkan penelitian dan PkM melalui LPPM. d. LPPM menjadi penanggung jawab dalam proses penyelenggaraan Desk Evaluasi Proposal. e. Pelaksanaan Desk Evaluasi Proposal meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM menugaskan dan memplotting reviewer internal

	<p>pada tahap Desk Evaluasi Proposal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Reviewer melakukan pemeriksaan terhadap tiap proposal. pemeriksaan disesuaikan dengan kelengkapan dokumen proposal, kesesuaian format dan persyaratan peneliti dan pelaksana PkM. 3) Setiap kelengkapan proposal diperiksa oleh 2 reviewer, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan buku pedoman penelitian dan PkM, maka proposal ditolak. 4) Hasil pemeriksaan oleh reviewer dilaporkan kepada LPPM sebagai bahan untuk kegiatan seminar proposal penelitian dan PkM. 5) Pengumuman usulan penelitian dan PkM yang lolos dan tidak lolos dari hasil penilaian Desk Evaluasi Proposal diumumkan oleh LPPM
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Prosedure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 4. Reviewer Internal
7. Sasaran dan Target Mutu	<p>Menghasilkan Proposal penelitian dan PkM yang berkualitas dan sesuai dengan Peta Jalan Penelitian dan PkM, serta Bidang Keilmuan program studi dan juga Bidang Keahlian dosen untuk meningkatkan mutu penelitian dan PkM Universitas</p>
8. Bagan Alir	-